



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 097 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari elemen reformasi birokrasi yang merupakan prasyarat pokok tercapainya tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan transparan (*clean and good governance*) diperlukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari suatu instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP berdasarkan siklus 1 tahun anggaran berjalan yang secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil yang dicapai dalam program untuk mengukur tingkat pencapaian serta kinerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dalam melaksanakan program (LKjIP);
- b. Bahwa untuk mewujudkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang mampu mengukur tingkat pencapaian kinerja pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang diperlukan pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Palembang yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden RI No.14 Tahun 2014 tentang perubahan kelima Peraturan Presiden No.24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Penilaian Kinerja dan Tata Cara Reviuatas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 702 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuatas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
9. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Tahun 2025 Nomor : SP DIPA-025.04.2.424208/2025 Tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2024
- Kesatu : Mengangkat yang namanya tercantum di dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025;
- Kedua : Menugaskan kepada:
- A. Tim Penyusun Data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) UIN Raden Fatah Palembang bertugas:
1. Mengumpulkan data pelaksanaan kegiatan/program;
2. Pembahasan dan klarifikasi data pelaksanaan kegiatan/program;
3. Mengumpulkan rencana stratejik 5 tahun yang telah dibuat;
4. Melakukan pengukuran pencapaian sasaran;
5. Melakukan evaluasi kinerja;
6. Analisis efisiensi (untuk mengetahui tingkat efisien sikegiatan);
7. Analisis efektivitas (untuk mengetahui keserasian antara tujuan dengan hasil, manfaat, dampak);
8. Analisis akuntabilitas (untuk mengetahui keterkaitan antarasil dengan kegiatan, program, kebijakan, sasaran, tujuan, misi dan visi);
9. Melakukan penyusunan LKjIP (narasi LKjIP);
10. Menyampaikan data yang dibutuhkan untuk Dokumen LKjIP keTim Penyusun Dokumentasi LKjIP;
- B. Tim Penyusun Dokumentasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) UIN Raden Fatah Palembang bertugas meminta data pada Tim Penyusun Data, membuat dan menerbitkan Laporan LKjIP UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2024.
- Ketiga : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 15 Januari 2025
Plt. Rektor,

^

Muhammad Adil

Tembusan:
1. Sekjend Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Inspektorat Kementerian Agama R.I, Jakarta;
3. Dirjen Kementerian Agama RI, Jakarta;
4. Kepala SPI UIN Raden Fatah Palembang;
5. Yang bersangkutan





LAMPIRAN:
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 097 TAHUN 2025
TENTANG : TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2024

Daftar Nama-nama Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A	Plt.Rektor	Pengarah
2	Prof. Dr. Abdul Hadi, M.Ag	Wakil Rektor II	Penanggung Jawab
3	Dr. Syahril Jamil, M.Ag	Wakil Rektor III	Penanggung Jawab
4	Dr. H. Dur Brutu, MA	Kepala Biro AUPK	Ketua
5	Dr.Jumari Iswadi., M.M	Kepala Biro AAKK	Wakil Ketua
6	Dr. Fuadi Azmi, S.E.,M.M	Anlis SDM Aparatur Ahli Muda	Sekretaris
Tim Penyusun LkjIP UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2024			
BAB I			
1	Dr.Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum	Ketua LPM	Koordinator
2	Mukti Ali, M.Pd.I	Lembaga Penjaminan Mutu	Sekretaris
3	Imam Al-Haddy, S.E.,M.M	Kepegawaian	Anggota
4	Dra. Fatmawaty, M.Pd	Kepegawaian	Anggota
5	R.Supartono,SH,M.Si	Kepegawaian	Anggota
6	Widya Krisnawati Budi Ningsih, SE	Kepegawaian	Anggota
7	Darmawijaya, S.Sos	Kepegawaian	Anggota
8	Harizon	Kepegawaian	Anggota
9	Kms. Ridho El Razy, SH	Kepegawaian	Anggota
10	Pramudya	Kepegawaian	Anggota
11	Siti Annisa, S.SI	Kepegawaian	Anggota
12	Almira Meida Risdina, S.Pd	Kepegawaian	Anggota
13	Maya Sari. S.Kom	Kepegawaian	Anggota
14	Indrawati, M.Pd	Lembaga Penjaminan Mutu	Anggota
15	M. Afandi, M.Pd.I	Lembaga Penjaminan Mutu	Anggota
16	Dr. Irham Falahudin, S.Pd., M.Si.	Lembaga Penjaminan Mutu	Anggota
17	Anita Trisiah, S.Pd.M.Sc	Lembaga Penjaminan Mutu	Anggota
18	Dr. Helen Sabera Adib, M.Pd.I	Lembaga Penjaminan Mutu	Anggota
19	RM.Rangga, SE	Lembaga Penjaminan Mutu	Anggota
20	Dadang Fauzi, S.Kom	Lembaga Penjaminan Mutu	Anggota
21	Dwi Ayu Kinanti, S.Sy	Lembaga Penjaminan Mutu	Anggota
22	Musli Darosan, S.Ag., M.Si.	Kabag BAAK	Anggota
23	Dra. Elisma Harfiani, M.M	Akademik Dan Kemahasiwaan	Anggota
24	Awang Sugiarto., S.Kom	Akademik Dan Kemahasiwaan	Anggota
BAB II			
1	Moh. Ismail Sholeh, M.Pd	Kepala PUSTIPD	Koordinator
2	M. Ali Hanafiah, SE	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Sekretaris
3	Akhmad Arroyan Rasyid,M.Kom	PUSTIPD	Anggota
4	Kms.Jumansyah,S.Si	PUSTIPD	Anggota
5	M.Aswadi	PUSTIPD	Anggota
6	Kemas Ahmad Kurniawan,ST	PUSTIPD	Anggota
7	Muhammad Bunyamin,S.Kom	PUSTIPD	Anggota
8	Joko Septemi	Perencanaan	Anggota
9	M. Salahudin Hasani, SE	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota
10	Zulhamdi Hasbi Tanjung, S.E., M.M	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota
11	Guntur Saputra	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota
12	Helen Arindawati, S.Pd	Kerjasama	Anggota
13	Marsita Nur Islamiya	Kerjasama	Anggota



BAB III dan BAB IV			
1	Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I	Kepala SPI	Koordinator
2	Mutmainah Juniawati, M.E.,CRP, CFRM	Satuan Pengawasan Internal	Sekretaris
3	Fahrudin, M.Kom., CITA	Satuan Pengawasan Internal	Anggota
4	Dr. Yenrizal, S.Sos.I., M.Si	Ketua LP2M	Anggota
5	Anismawaty, S.E.	Lembaga Penelitian Pengabdian Ma	Anggota
6	Qoim Nurani, S.Pd.I., M.Pd	Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat	Anggota
7	Komarudin, S.Pd., M.Pd	Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat	Anggota
8	Lipra Aini, S.Pd.I	Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat	Anggota
9	Isnayati Nur, M.E.Sy., CRA., CSBA	Satuan Pengawasan Internal	Anggota
10	Husnah Lutfiah, M.Pd., CSBA	Satuan Pengawasan Internal	Anggota
11	Dr.Asri Karolina, M.Pd.I	Satuan Pengawasan Internal	Anggota
12	Jhoni Trisno, M.I.Kom	Satuan Pengawasan Internal	Anggota
13	Herlan Wijaya, S.Si., MCF	Satuan Pengawasan Internal	Anggota
14	Amellia Restiani, S.Ak., ACCIA	Satuan Pengawasan Internal	Anggota
15	Mega Agistia ifanka, S.E	Satuan Pengawasan Internal	Anggota
16	Arie Pratama, S.E	Satuan Pengawasan Internal	Anggota

Palembang, 15 Januari 2025
Plt. Rektor,

^

Muhammad Adil

